



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gonda Baru, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jambula Rt.005/rw.003, Kecamatan Ternate Pulau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahtiar Husni, S.H.. MH, Advokat yang berkantor di Jl. Nusa Indah Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gonda Baru, 01 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jambula Rt.005/rw.003, Kecamatan Ternate Pulau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 19 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Bau-Bau, Nomor : XXX
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gondabaru Kecamatan Sorawolio Kabupaten Bau-bau kemudian Pindah di kos-kosan Ternate sampai akhirnya pisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXn dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada juli tahun 2017 sejak pindah dan menetap di Ternate rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut ;
  - 4.1. Termohon sudah tidak menghiraukan perkataan dan nasehat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Sikap dan tindakan Termohon tersebut berlangsung terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan ;
  - 4.2. Termohon dalam bersikap dan bertutur kata sangat tidak sopan dan tidak menghargai kedua orangtua Pemohon sehingga orangtua Pemohon sangatlah tersinggung atas sikap Termohon tersebut akan tetapi ketika diingatkan Termohon tidak menerima dengan baik perkataan Pemohon sebagai suami Termohon ;
  - 4.3. Termohon berwatak keras dan tidak bisa diatur bahkan tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan lebih memilih pulang

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orangtua ketimbang dengan Pemohon bahkan Termohon berulang kali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

4.4 Rumah tangga Pemohon dan Termohon terlalu dicampuri oleh orangtua Termohon sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga bertambah sulit dipersatukan kembali ;

4.6. Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang sehingga Pemohon tidak lagi mengetahui keberadaan Termohon;

5. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada Posita poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 tersebut di atas sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam hal nafkah bathin ;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi atas semua sikap dan perlakuan Termohon tersebut dan untuk menghindari fitnah maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Rajâ€™i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya.  
(ex aequa et bono)

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara aquo, Pemohontelah menguasai kepada kuasa hukum **Muhammad Bahtiar Husni, S.H.. MH** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari YAdvokat yang berkantor di Jl. Nusa Indah Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 133/III//PA.Tte. tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohontersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohonyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Pemohontelah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

*Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, an. Armada, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Jambula, tanggal 23 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/01/2017, tanggal 23 Januari 2017, dari Kantor Urusan Agama Sorawolio Bau-bau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal, Pemohon adalah kakak kandung saksi yang bernama Armada La Niru dan Termohon adalah istri dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa, setelah saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bau-bau kemudian pindah di Ternate sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, setelah saksi Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang bernama Zulhakim Armada;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Termohon tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa, penyebabnya Pemohon dan Termohon sering cekcok, Termohon berwatak keras dan tidak bisa diatur, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Tidak, setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun tidak berhasil;  
Saksi 2, **XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal, Pemohon adalah adik kandung saksi yang bernama Armada La Niru dan Termohon adalah istri dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa, setelah saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dirumah orang tua Termohon di Bau-bau kemudian pindah di Ternate sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, setelah saksi Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Termohon tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa, penyebabnya Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan keluarga dan orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon /Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 133/III//PA.Tte.Tte. tanggal 10 Maret 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan sesuai pula dengan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكَامٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, namun dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah), telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Januari 2017 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Bau-Bau, Nomor : XXX
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa penyebab dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon dan keluarganya tidak menghargai; Pemohon dan keluarga Pemohon;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Pemohon juga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisi diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Majelis hakim ataupun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 dan keduanya tidak lagi hidup bersama terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan/permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunai 1 orang anak dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Pengadilan, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, 14 September September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I  
Hakim Anggota,

Drs. Djabir Sasole, MH

Bahri Conoras, S.H.I

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tte



Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp355.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp451.000,00**

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )